



P U T U S A N

Nomor 545/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mawardi, S.H.
2. Tempat lahir : Cemare
- .
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /1 Januari 1976
- .
4. Jenis kelamin : Laki-laki
- .
5. Kebangsaan : Indonesia
- .
6. Tempat tinggal : Jl. Raju Mas Blok BE-21 Perumda
Lembar Desa Dasan Geres Kecamatan
Gerung Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
- .
8. Pekerjaan : Wiraswasta
- .

Terdakwa Mawardi, S.H. ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. **Penyidik tidak dilakukan penahanan**
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu TOTO ISMONO, S.H., HENDRO WIJAYANTO, S.H., dan FITRIA, S.H., advokat dan pengacara yang berkantor di Jl. Sunan Malik Ibrahim No. 4 BTN Kodya Asri Jempong Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus No. : 005/SK.PID/PTIS/IX/2019 tanggal 02 September 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 September 2019 dengan Register Nomor 253/SK.PID/2019/PN.MTR; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 545/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 4 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 545/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 4 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAWARDI. SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sesuai dalam dakwaan kesatu yang melanggar pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan .
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari sdr LILY KURNIAWATI, SE kepada Sdra MAWARDI tertanggal 29 Maret 2017;
 - b. 1 (satu) lembar bukti Copy penyerahan Cek tunai dari sdr LILY KURNIAWATI, SE kepada Sdra MAWARDI tertanggal 29 Maret 2017;
 - c. 1 (satu) lembar bukti Tranfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui bank BNI dari sdr LILY KURNIAWATI, SE kepada Sdra MAWARDI tertanggal 20 April 2017;
 - d. 1 (satu) lembar bukti Tranfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) melalui bank BNI dari sdr LILY KURNIAWATI, SE kepada Sdra MAWARDI tertanggal 25 April 2017;
 - e. 1 (satu) lembar tanda terima dana untuk kegiatan proyek sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari saudara ANWAR kepada saudara MAWARDI tertanggal 19 Mei 2017.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban AHMAD BADRI.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa MAWARDI .SH sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan hukum bahwa Terdakwa Mawardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP;
- Membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan dan hukuman

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan
- Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa seperti semula

- Membebaskan biaya pada negara
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak pledoi/nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa Mawardi, SH.

- Menyatakan Terdakwa Mawardi, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penipuan
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MAWARDI.SH, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti, dalam bulan Februari 2017 dan tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di jalan Raju Mas, Blok BE-21 Perumda Lombok Barat Desa Dasan Gres Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dan di kantor Notaris di jalan Airlangga no.50 Mataram atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Februari 2017 saksi Korban yaitu (AHMAD BADRI dan istrinya LILY KURNIAWATI, SE) bertemu dengan saudara BURHAN Alias REYHAN dirumahnya di sayang sayang kecamatan Cakranegara Kota Mataram pada saat itu saudara Burhan Alias Reyhan menginformasikan ada pekerjaan penimbunan pelabuhan Lembar PT. PELINDO III yang dikerjakan oleh temanya yaitu terdakwa MAWARDI, SH. selanjutnya saudara Burhan Alias Reyhan mengajak saksi AHMAD BADRI dan istrinya saksi LILY KURNIAWATI, SE melihat-lihat lokasi penimbunan di lembar sekaligus langsung diajak mampir kerumah terdakwa MAWARDI.SH di jalan Raju Mas, Blok BE-21 Perumda Lombok Barat Desa Dasan Gres Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, setibanya dirumah terdakwa kemudian saksi AHMAD BADRI dan istrinya saksi LILY KURNIAWATI, SE diperkenalkan oleh saudara BURHAN Alias REYHAN, bahwa pada kesempatan tersebut terdakwa mulai menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dengan menjelaskan kepada saksi (saksi AHMAD BADRI dan istrinya LILY KURNIAWATI, SE) bahwa terdakwa mengaku

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat proyek/sub Proyek dari PT.PP terkait kegiatan pengurangan Pelabuhan Gili Mas dan terdakwa mengatakan jika memiliki tanah dilokasi proyek yang memiliki ijin penambangan tanah pengurangan, lalu terdakwa menawarkan proyek tersebut kepada saksi AHMAD BADRI dan istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI, SE dengan mengiming-imingi keuntungan dibagi dua yang mana nilai proyek tersebut diperkirakan antara Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar) sampai dengan Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar), jika ingin ikut dalam proyek tersebut maka saksi AHMAD BADRI dan saksi LILY KURNIAWATI, SE diminta untuk mengeluarkan modal sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah) dengan memperoleh keuntungan kira-kira sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar) atau 30 %, dengan penjelasan tersebut maka saksi AHMAD BADRI dan istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI,SE tertarik untuk ikut dalam proyek tersebut, serta mau mengeluarkan modal dengan syarat , dibuatnya perjanjian kontrak kerja sama di kantor Notaris, selanjutnya untuk menyakinkan saksi AHMAD BADRI dan istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI, SE maka terdakwa mau mengikuti keinginan tersebut dengan membuat perjanjian kontrak kerja sama yang di lakukan di kantor notaris.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa dan saksi AHMAD BADRI serta istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI, SE pergi ke kantor notarisnya beralamat di jalan Airlangga no.50 Mataram untuk membuat perjanjian kontrak kerjasama, setiba di kantor notaris kemudian saksi INDAH PURWANI, SH selaku notaris meminta kelengkapan persyaratan untuk pembuatan perjanjian kontrak kerjasama kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengaku di hadapan notaris jika terdakwa mendapatkan proyek kemudian terdakwa menyerahkan dokumen, namun terdakwa tidak bisa menyerahkan dokumen penunjukan asli dari perusahaan tempat terdakwa mendapat proyek, sehingga pada saat itu Niotaris dalam hal ini saksi INDAH PURWANI, SH tidak biasa membuatkan akte kerjasama tersebut, terhadap situasi pembuatan akte perjanjian kerjasama yang tidak dapat dilaksanakan tersebut kemudian terdakwa menggunakan rangkaian kata bohongan dengan meyakinn saksi AHMAD BADRI dan istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI, SE dihadapan saksi INDAH PURWANI, SH selaku Notaris, bahwa terdakwa mengatakan akan segera mengantarkan atau menyerahkan surat penunjukan aseli dari perusahaan tempat terdakwa mendapat proyek, mendengar perkataan dan janji terdakwa tersebut sehingga saksi AHMAD BADRI dan istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI,SE menjadi yakin dan percaya sehingga tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perjanjian atau akad sebagai uang titipan sementara dalam proses pengurusan akta perjanjian untuk

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pegurungan Dermaga Gili Mas Lembar sesuai dengan kwitansi tertanggal 29 Maret 2017 dan tanda terima cek no.CZ329389 tanggal 29 Maret 2017 yang ditandatangani dan diterima oleh terdakwa dengan jumlah uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bahwa sekitar bulan April 2017 karena terdakwa tidak juga datang membawa persyaratan yang telah dijanjikan yang akan diserahkan ke Notaris maka untuk memperlancar pembuatan perjanjian kontrak kerjasama antara terdakwa dan saksi AHMAD BADRI dan istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI,SE sehingga saksi INDAH PURWANI.SH selaku notaris berinisiatif mendatangi kantor terdakwa, di sekitar pinggir jalan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dengan tujuan untuk meminta surat penunjukan asli dari perusahaan tempat terdakwa mendapatkan proyek yang pernah terdakwa janjikan, namun setibanya di kantor tersebut saksi LILY KURNIAWATI,SE tidak bertemu dengan terdakwa, bahkan saksi INDAH PURWANI, SH juga pernah menghubungi melalui Handphone kepada terdakwa namun terdakwa tidak pernah meresponnya.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2017 terdakwa menghubungi saksi AHMAD BADRI dengan cara menelpon dan meminta tambahan dana dengan alasan untuk kebutuhan oprasional sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan selanjutnya saksi AHMAD BADRI memberitahu istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI,SE tentang hal tersebut kemudian saksi KURNIAWATI,SE menyuruh saksi ANWAR untuk mentransfer dan uangnya telah diterima terdakwa sesuai bukti setor Tunai Bank BNI dengan nomor rekening 380073279 tanggal 20 April 2017.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2017 terdakwa kembali lagi menghubungi saksi AHMAD BADRI dengan cara menelpon dan meminta tambahan dana dengan alasan untuk kebutuhan oprasional sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan hal tersebut di informasikan kepada istrinya saksi LILY KURNIAWATI, SE yang selanjutnya saksi LILY KURNIAWATI,SE menyuruh saksi ANWAR untuk mentransfer dan uangnya telah diterima terdakwa sesuai bukti setor Tunai Bank BNI dengan nomor rekening 380073279 tanggal 25 April 2017.

Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Rumah makan madya Cakranegara Kota Mataram pada saat itu saksi AHMAD BADRI dan saksi ANWAR bertemu dengan terdakwa saat itu terdakwa mengatakan bahwa untuk mempercepat realisasi pembayaran dari PT.PP. terkait proyek penimbunan Pelabuhan Gili Mas, maka terdakwa meminta agar saksi AHMAD BADRI menyerahkan uang tambahan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), terhadap hal tersebut selanjutnya saksi AHMAD BADRI menginformasikan pada saksi LILY KURNIAWATI,SE, yang selanjutnya di perintahkan pada saksi ANWAR untuk memberikan uang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sesuai dengan bukti tanda terima uang yang ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 19 Mei 2017 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta).

Bahwa selanjutnya saksi AHMAD BADRI dan istrinya saksi LILY KURNIAWATI,SE, meminta laporan penggunaan dana yang telah diberikan kepada terdakwa uang yang jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), namun terdakwa tidak pernah melaporkan penggunaan uang tersebut, dan keterangan dari terdakwa pelaksanaan proyek tersebut selalu di mundurkan, awalnya kegiatan proyek tersebut mulai pelaksanaan pada bulan April 2017 di mundurkan menjadi bulan Juni 2017 sehingga timbul kecurigaan saksi AHMAD BADRI dan istrinya saksi LILY KURNIAWATI,SE terhadap terdakwa, oleh sebab itu maka pada bulan Agustus 2017 saksi AHMAD BADRI langsung melakukan kroscek terkait pelaksanaan kegiatan proyek tersebut ke lokasi yang terletak di Dusun Teluk Waru Desa Labuhan Tereng Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat dan ternyata proyek tersebut telah dikerjakan oleh pihak PT.PP dengan pelaksana/kontraktornya adalah PT.DAMAI bukan dikerjakan oleh Terdakwa, sehingga pada saat itu saksi AHMAD BADRI sadar bahwa selama ini ternyata terdakwa telah membohongi dan menipu saksi AHMAD BADRI dan Istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI,SE.

Bahwa terhadap keyataan tersebut selanjutnya saksi AHMAD BADRI pergi mencari terdakwa kelokasi proyek dan juga ke kantor terdakwa di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat namu saksi AHMAD BADRI tidak bertemu dengan terdakwa bahkan bahkan sampai saat ini saksi tidak pernah bertemu, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi AHMAD BADRI dan Istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI,SE. Mengalami kerugian sebesar Rp.840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP .

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MAWARDI SH. pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti, dalam bulan Februari 2017 dan tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak tidak nya masih dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di jalan Raju Mas,Blok BE-21 Perumda Lombok Barat Desa Dasan Gres Kecamatan Gerung , dan di kantor Notaris di jalan Airlangga no.50 Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Matarang ada pada kekuasaanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar bulan Februari 2017 saksi Korban yaitu (AHMAD BADRI dan Istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI,SE) pada saat bertemu dengan saudara BURHAN Alias REYHAN dirumahnya di Sayang Sayang kecamatan Cakranegara Kota Mataram, pada saat itu saudara Burhan Alias Reyhan menginformasikan ada pekerjaan penimbunan pelabuhan Lembar PT.PELINDO III yang dikerjakan oleh temanya yaitu terdakwa MAWARDI.SH. Selanjutnya saudara Burhan Alias Reyhan mengajak Saksi AHMAD BADRI dan Istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI,SE melihat-lihat lokasi penimbunan di lembar sekalian langsung diajak mampir kerumah terdakwa MAWARDI.SH di jalan Raju Mas, Blok BE - 21 Perumda Lombok Barat Desa Dasan Gres Kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat, setibanya dirumah terdakwa selanjutnya saksi AHMAD BADRI dan Istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI,SE diperkenalkan oleh saudara BURHAN Alias REYHAN, bahwa selanjutnya pada kesempatan tersebut terdakwa menjelaskan kepada saksi korban AHMAD BADRI dan Istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI,SE bahwa terdakwa mendapat proyek/sub Proyek dari PT.PP terkait kegiatan pengurangan Pelabuhan Gili Mas dan terdakwa mengatakan jika memiliki tanah dilokasi proyek dan memiliki ijin penambangan tanah pengurangan dan terdakwa menawarkan proyek tersebut kepada saksi korban (LILY KURNIAWATI,SE dan suaminya AHMAD BADRI) dan akan memberi keuntungan dibagi dua yang mana nilai proyek tersebut diperkirakan antara Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar) sampai dengan Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar) dan apabila ikut dalam proyek tersebut maka saksi A H M A D BADRI dan LILY KURNIAWATI,SE saksi diminta untuk mengeluarkan modal sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah) dengan memperoleh keuntungan kira-kira sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar) atau 30 % , dengan penjelasan tersebut maka AHMAD BADRI dan Istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI,SE tertarik untuk megikuti proyek tersebut, dengan syarat dibuatnya perjanjian kontrak kerja sama di kantor Notaris.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa dan saksi LILY KURNIAWATI,SE serta suaminya saksi AHMAD BADRI pergi ke kantor Notaris saksi INDAH PURWANI, SH di jalan Airlangga no.50 Mataram untuk membuat perjanjian kontrak kerjasama selanjutnya saksi INDAH PURWANI.SH selaku notaris meminta kelengkapan persyaratan untuk pembuatan perjanjian kontrak kerjasama kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengaku di hadapan notaris jika terdakwa mendapatkan proyek dan menyerahkan dokumen, namun terdakwa tidak bisa menyerahkan dokumen penunjukan asli dari perusahaan tempat terdakwa mendapat proyek sehingga pada saat itu Niotaris dalam hal ini saksi INDAH PURWANI, SH tidak biasa membuat akte tersebut, dan terdakwa mengatakan akan segera

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarakan atau menyerahkan surat penunjukan aseli dari perusahaan tempat terdakwa mendapat proyek tersebut, dengan demikian selanjutnya AHMAD BADRI dan Istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI,SE menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perjanjian atau akad sebagai uang titipan sementara dalam proses pengurusan akta perjanjian untuk kegiatan pegurugan Dermaga Gili Mas Lembar sesuai dengan kwitansi tertanggal 29 Maret 2017 dan tanda terima cek no.CZ329389 tanggal 29 Maret 2017 yang ditandatangani dan diterima oleh terdakwa dengan jumlah uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2017 terdakwa menghubungi AHMAD BADRI dengan cara menelpon dan meminta tambahan dana dengan alasan untuk kebutuhan oprasional sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan hal ini disampaikan kepada istrinya saksi LILY KURNIAWATI,SE selanjutnya saksi LILY KURNIAWATI,SE menyuruh saksi ANWAR untuk mentransfer dan uangnya telah diterima oleh terdakwa sesuai bukti setor Tunai Bank BNI dengan nomor rekening 380073279 tanggal 20 April 2017.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2017 terdakwa kembali lagi menghubungi saksi AHMAD BADRI dengan cara menelpon dan meminta tambahan dana dengan alasan untuk kebutuhan oprasional sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terhadap permintaan tersebut kemudian AHMAD BADRI dan Istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI,SE menyuruh saksi ANWAR untuk mentransfer dan uangnya telah diterima oleh terdakwa sesuai bukti setor Tunai Bank BNI dengan nomor rekening 380073279 tanggal 25 April 2017.

Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Rumah makan madya Cakranegara kota Mataram pada saat itu saksi AHMAD BADRI dan saksi ANWAR bertemu dengan terdakwa saat itu terdakwa mengatakan bahwa untuk mempercepat realisasi pembayaran dari PT.PP. terkait proyek penimbunan Pelabuhan Gili Mas, maka terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), terhadap hal tersebut saksi AHMAD BADRI menyapaikan pada istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI,SE dan kemudian memeritahkan pada saksi ANWAR untuk memberikan terdakwa uang sesuai dengan bukti tanda terima uang yang ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 19 Mei 2017 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi AHMAD BADRI dan Istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI,SE meminta laporan penggunaan dana yang telah diberikan kepada terdakwa uang yang jumlah total keseluruhan sebesar Rp.840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), namun terdakwa tidak pernah melaporkan penggunaan uang yang telah diserahkan serta terdakwa tidak mempergunakan dana tersebut untuk kepentingan proyek, hal ini diketahui

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi karena apabila ditanyakan kapan proyek penimbunan mulai dilaksanakan terdakwa selalu memberi informasi jika pelaksanaan penimbunan dimulai bulan April 2017 yang kemudian di mundurkan lagi menjadi bulan Juni 2017, terhadap hal tersebut maka pada bulan Agustus 2017 saksi AHMAD BADRI langsung melakukan kroscek terkait proyek tersebut ke lokasi yang terletak di Dusun Teluk Waru Desa Labuhan Tereng Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, dan kenyataannya proyek penimbunan tersebut telah dikerjakan oleh pihak PT.PP dengan pelaksana/kontraktornya adalah PT.DAMAI;

Bahwa terhadap keyataan tersebut selanjutnya saksi AHMAD BADRI pergi mencari terdakwa kelokasi proyek dan juga kekantor terdakwa di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, namu terdakwa tidak ditemukan bahkan sampai saat ini saksi tidak pernah bertemu, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa saksi AHMAD BADRI dan Istrinya yaitu saksi LILY KURNIAWATI,SE. mengalami kerugian sebesar Rp.840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD BADRI, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di hadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi dan istri saksi;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada bulan Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Raju Mas Blok BE-21 Desa Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dan di Kantor Notaris Indah Purwani, SH di Jalan Air Langga No. 50 Mataram ;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dari saudara Burhan;
 - Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh saudara Burhan bahwa yang memiliki proyek pengurusan tersebut saat itu adalah terdakwa;
 - Bahwa yaitu saksi, istri saksi dan saudara Burhan pernah kerumah terdakwa membicarakan proyek tersebut sebelumnya dan terdakwa menjelaskan tentang surat-surat untuk mendukung proyek tersebut;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menawarkan kerja sama terhadap proyek penimbunan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan proyek penimbunan tersebut yaitu dari PT.PP dan saksi tahu sendiri karena saat itu saksi turun ke lapangan dan terdakwa membohongi saksi saat itu;
- Bahwa setahu saksi nilai proyek tersebut sebesar 100 Miliar;
- Bahwa dari hasil pembicaraan saksi dengan terdakwa, ditawarkan 50% untuk disepakati saat itu dan baru terdakwa menjelaskan kesepakatan tersebut saat itu;
- Bahwa kesepakatan baru dibuat secara lisan dan saksi dan Terdakwa menghendaki kesepakatan tersebut dilaksanakan di Notaris;
- Bahwa yang datang di Notaris yaitu saksi, istri saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kantor Notaris yan dimaksud adalah Kantor Notaris Indah Purwani, SH di Jalan Air Langga No. 50 Mataram;
- Bahwa awalnya saksi memberikan dana kepada terdakwa sebesar Rp500.000.000;- (lima ratus juta rupiah) dengan sarat akan dibuatkan persyaratan tersebut saat itu;
- Bahwa setahu saksi terdakwa pernah mengatakan bahwa sudah dilakukan pengupasan lahan saat itu ;
- Bahwa terdakwa pernah meminta dana lagi kepada saksi saat itu untuk keperluan pekerjaan tersebut dan kemudian saksi mengirim uang secara bertahap;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami sebesar Rp850.000.000;- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menghubungi terdakwa tersebut untuk mengembalikan uang yang telah saksi dan istri saksi berikan kepada Terdakwa dengan niat baik, namun terdakwa mengingkari semua perjanjian tersebut dan sampai saat ini belum mengembalikan uang milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi turun lapangan saksi mengetahui bahwa pekerjaan pengurukan tersebut sudah di kerjakan oleh orang lain atau PT lain;
- Bahwa benar barang bukti kwitansi dengan jumlah uang sebesar Rp500.000.000;- adalah yang saksi berikan kepada terdakwa;
- Bahwa benar bukti berupa cek dan bukti setoran tunai yang diajukan di persidangan adalah yang bukti setoran uang yang saksi kirim untuk terdakwa;
- Bahwa dana yang saksi kirim tersebut untuk keperluan biaya operasional pengurukan tanah;
- Bahwa setelah saksi mencari informasi, sepengetahuan saksi yang mengerjakan proyek tersebut adalah PT. PP dan bukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari saudara Burhan dan saksi juga turun ke lapangan langsung saat itu dan ternyata benar yang mengerjakan proyek tersebut adalah PT.PP;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi serahkan dana sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, dua hari kemudian saksi pulang kembali kekampung halaman;
- Bahwa saksi pernah melihat pengupasan tanah tersebut sebelumnya namun ternyata orang lain yang mendapatkan proyek tersebut;
- Bahwa belum ada perjanjian antara saksi dengan terdakwa untuk proyek tersebut;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa telah bicara secara baik – baik pada saat kerja sama untuk proyek tersebut;
- Bahwa saksi dirayu oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa banyak yang menginginkan proyek tersebut;
- Bahwa saksi hanya menginginkan uangnya dikembalikan oleh terdakwa karena tidak ada perjanjian terkait proyek tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa saksi hanya percaya sepenuhnya kepada terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa karena keseriusan terdakwa yang mengajak saksi ke Notaris untuk membuat perjanjian kerja sama;
- Bahwa setahu saksi persyaratan yang diperlukan untuk membuat perjanjian tersebut tidak dipenuhi oleh terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menyikapinya tentang persyaratan tersebut dengan santai saja;
- Bahwa saksi sangat dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp860.000.000,-(delapan ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dana sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang saksi serahkan kepada terdakwa dana titipan dan terdakwa tahu bahwa dari segi hukum dana tersebut dana titipan untuk masalah proyek dan dititip di depan Notaris saat itu;
- Bahwa setelah memberikan uang sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), saksi memberikan dana lagi kepada terdakwa secara bertahap;
- Bahwa proyek tersebut jadi dikerjakan namun dikerjakan oleh orang lain dan saksi mengetahui dari saudara Buhan bahwa saksi terdakwa telah terima dana dari pihak lain sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi terdakwa telah menerima dana dari pihak lain sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi yang memiliki proyek tersebut yaitu PT. Pelindo III;
- Bahwa saksi baru pertama kali mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa hanya satu badan dan tidak ada kerjasama secara lisan;
- Bahwa setahu saksi terdakwa berjanji untuk mengembalikan dan tersebut kepada saksi namun hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan dana tersebut dan tidak ada itikat baik dari terdakwa untuk menghubungi saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak berkeberatan ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hj. INDAH PURWANI, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah saudara Lily Kurniawati yang melaporkan Terdakwa terkait masalah penipuan karena Lily Kurniawati dan Terdakwa pernah akan membuat akta kerja sama namun sampai dengan saat ini akta perjanjian tersebut tidak pernah dibuat;
- Bahwa setahu saksi perjanjian yang mahu dibuat oleh terdakwa dan saudara Lily Kurniawati tersebut adalah terkait proyek di Lembar;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa dan saksi Lily Kurniawati akan membuat akta perjanjian pada tanggal 29 Maret 2017;
- Bahwa setahu saksi sebelum membuat perjanjian kerjasama, saksi Lily Kurniawati meminta persyaratan yaitu bukti penunjukan proyek yang aslinya namun saksi tidak pernah diberikan oleh terdakwa dokumen asli maupun fotocopy penunjukan proyek tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada penyerahan kwitansi sebesar Rp500.000.000;- (lima ratus juta rupiah) oleh saksi Ahmad Badri saat itu dan saksi pernah mengatakan kenapa diserahkan uang duluan dan saksi Ahmad Badri mengatakan bahwa dia percaya kepada Mawardi (terdakwa);
- Bahwa setahu saksi yang diserahkan oleh saksi Ahmad Badri kepada terdakwa yaitu berupa Cek senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa kwitansi dengan jumlah uang sebesar Rp500.000.000;- (lima ratus juta rupiah) adalah benar kwitansi yang saksi Ahmad Badri berikan kepada Terdakwa saat itu;
- Bahwa setahu saksi, perbuatan saksi Ahmad Badri yang memberikan uang sejumlah Rp500.000.000;- (lima ratus juta rupiah) bukan merupakan perjanjian resmi karena belum ada tanda tangan dari semua pihak dan belum ada syarat – syaratnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berjanji akan menunjukan syarat – syarat yang diperlukan untuk membuat perjanjian tersebut kepada saksi namun sampai saat ini saksi belum menerimanya;
- Bahwa saksi sering menghubungi terdakwa melalui telepon, namun terdakwa tidak mengangkatnya sehingga saksi menganggap mungkin terdakwa sedang sibuk saat itu dan saksi juga pernah mendatangi kantor terdakwa namun tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir saksi menghubungi terdakwa tetapi saksi sering menghungi terdakwa;
- Bahwa yang dibuat antara saksi Lily Kurniawati dengan Terdakwa tersebut bukan perjanjian namun hanya awal dan akan terjadinya suatu perjanjian namun belum sah karena persyaratan belum terpenuhi;



- Bahwa setahu saksi yang datang kepada saksi saat itu yaitu saksi Ahmad Badri, saksi Lily Kurniawati, SE, Terdakwa dan ada satu orang lagi yang saksi tidak kenal saat itu;
- Bahwa tujuan saksi Ahmad Badri, saksi Lily Kurniawati, SE, Terdakwa dan satu orang yang saksi tidak kenal tersebut mendatangi saksi yaitu untuk membuat suatu perjanjian kerja sama untuk pekerjaan proyek antara Terdakwa dengan saksi Ahmad Badri;
- Bahwa saat itu belum dibuatkan surat perajjian karena terdakwa tidak bisa menunjukan surat penunjukan proyek yang aslinya ;
- Bahwa penunjukan yang di maksud adalah penunjukan pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa setahu saksi penunjukan tersebut dari pemberi proyek dan saksi tidak mengetahui untuk siapa penunjukan tersebut;
- Bahwa uang Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut tidak diserahkan dihadapan saksi dan saksi hanya melihat satu lembar cek senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak bertanya apakah proyek tersebut melalui tender atau tidak;
- Bahwa setahu saksi sah sesuatu perjanjian harus dihadapan Notaris, dan perjanjian yang tidak dilakukan di hadapan Notaris adalah tidak sah;
- Bahwa yang membuat kwitansi tersebut adalah Ahmad Badri;
- Bahwa pembuatan kwitansi tersebut tidak dilakukan dihadapan saksi;
- Bahwa tidak sah apabila saksi menulis diatas kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara terdakwa dengan Ahmad Badri tersebut namun yang saksi tahu terdakwa dengan Ahmad Badri tersebut mahu bekerja sama terkait suatu Proyek;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada suatu perjanjian atau kesepakatan kerja antara terdakwa dengan Ahmad Badri tersebut sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa siap untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa saksi adalah seorang Notaris yang memiliki kantor sendiri, dan saksi tidak diperkenankan meninggalkan kantor untuk menjemput bola;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa uang yang diberikan Ahmad Badri tersebut menjadi Hutangnya terdakwa ;
- Bahwa yang membuat Kwitansi tersebut adalah Ahmad Badri dan saksi tidak mengetahui siapa yang memberi cap saat itu karena cap tersebut ada diluar kantor;
- Bahwa saksi lupa berdasarkan apakah perjanjian tersebut kecuali dengan sarat sarat yang tertulis;
- Bahwa setahu saksi yang disepakati saat itu untuk kerja sama untuk proyek di Gili Mas;
- Bahwa ada kesepakatan namun belum ada perjanjian saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang membuat perjanjian adalah saksi dan ditulis tangan oleh saksi sendiri, dan yang memberi cap pada kwitansi adalah saksi;



3. LILY KURNIAWATI, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penipuan atau penggelepan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi dan suami saksi terkait dengan pengerjaan suatu proyek;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak bulan Maret 2017 dan saksi dikenalkan oleh saudara Burhan/Rehan saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi memerintahkan Anwar yang merupakan staf saksi untuk mentranfer dana kepada terdakwa;
- Bahwa saksi selalu menelpon dan mengirim pesan WA kepada terdakwa untuk menanyakan terkait dengan proyek tersebut namun terdakwa tidak menjawabnya;
- Bahwa terdakwa selalu menjanjikan tentang kontrak proyek tersebut kepada saksi dan selalu mengatakan SPK akan turun saat itu namun kenyataannya sampai saat ini tidak ada;
- Bahwa ada perjanjian di Notaris sebelumnya dan tidak secara lisan;
- Bahwa saksi mengecek dokumen – dokumen tersebut sebelumnya namun terdakwa tidak menunjukkan yang asli dan hanya bundel saat itu;
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa karena pada saat itu sudah ada Amdal dan lokasi tanah uruk tersebut dekat dengan proyek sehingga cukup meyakinkan saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SPK tersebut sebelumnya;
- Bahwa belum ada kesepakatan di kantor notaris saat itu karena terdakwa belum bisa memberikan dokumen asli tentang proyek saat itu;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sangat aktif dan dekat dengan saksi sebelumnya, namun setelah saksi memberikan dana, terdakwa menjadi susah untuk dihubungi;
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp500.000.000;- (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa berupa cek pada saat dikantor notaris dan cek tersebut saksi berikan kepada Terdakwa melalui Anwar;
- Bahwa ada kwitansi atas penyerahan uang sebesar Rp500.000.000;- (lima ratus juta rupiah tersebut);
- Bahwa jumlah keseluruhan dana yang saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp840.000.000;- (delapan ratus juta empat puluh juta ruaih);
- Bahwa setahu saksi sesuai dengan penyampaian terdakwa saat itu bahwa nilai proyek yang didapatkan adalah 30% dari nilai kontrak namun janji tersebut tidak pernah terealisasi bahkan uang yang saksi kirim kepada terdakwa tidak bisa dikembalikan oleh terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi untuk masa kegiatan di tahun 2017 sudah selesai di kerjakan oleh PT PP melalui sub kontraktornya;
- Bahwa setahu saksi terakhir serah terima uang antara saksi dengan Terdakwa tersebut yaitu Bulan Mei 2018;
- Bahwa yang melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian yaitu saksi bersama suami saksi saat itu tentang penipuan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan dana yang saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp840.000.000,- (delapan ratus juta empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengirim uang kepada terdakwa sebanyak 4 kali saat itu dan semuanya ada kwitansi;
 - Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan terdakwa yaitu di rumah terdakwa dan membicarakan masalah proyek pengurusan yang nominalnya Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
 - Bahwa pada saat saksi pertama kali bertemu dengan terdakwa, ada banyak orang saat itu lebih kurang ada 40 (empat puluh) orang yang membicarakan masalah proyek tersebut;
 - Bahwa pertemuan yang kedua saksi bersama suami saksi bertemu dengan terdakwa di hotel;
 - Bahwa pada saat di kantor notaris, notaris menjelaskan tentang data – data yang harus disediakan terkait dengan proyek tersebut;
 - Bahwa saat itu data yang kurang yaitu hanya legalitas;
 - Bahwa saksi sempat marah terhadap terdakwa karena Terdakwa hanya mengumbar janji dan ternyata proyek tersebut tidak ada;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan kepada saksi tentang keuangan tersebut dan terdakwa hanya meminta uang kepada saksi;
 - Bahwa saksi dan suami saksi ke kantor notaries bersama dengan terdakwa dengan maksud untuk di notariskan perjanjian proyek tersebut saat itu;
 - Bahwa ada perjanjian secara tertulis saat itu di kantor Notaris;
 - Bahwa setahu saksi notaris menyatakan bahwa apabila tidak ada kesepakatan maka uang akan dikembalikan kepada saksi dan terdakwa menyatakan bersedia;
 - Bahwa terdakwa pernah menawarkan tentang lahan yang akan dijadikan pengurusan pelabuhan saat itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengurusan tersebut sebelumnya;
 - Bahwa pada awalnya telah disepakati bahwa dana yang harus saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp1.200.000.000,-(satu miliar dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa ada 3 bulan lamanya saksi menunggu kesepakatan tersebut tetapi tidak jadi – jadi, kemudian saksi hentikan kerja sama tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat laporan keuangan tentang proyek tersebut sebelumnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah di tunjukan oleh terdakwa SPK tersebut saat itu dan saksi melihat SPK tersebut di kantor polisi ;
 - Bahwa tidak ada paksaan pada saat penyerahan dana tersebut karena pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa “kalau ibu tidak mampu maka ada orang lain yang masuk dalam proyek tersebut”;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
- Terdakwa pernah menunjukkan SPK kepada suami saksi;
 - Proyek tersebut ada bukannya tidak ada dan sudah dilaksanakan
 - Bahwa rumah, dan mobil Terdakwa dijadikan jaminan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penipuan atau penggelepan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saudara Lili dan suaminya saat itu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten saudara Lily Kurniawati;
- Bahwa ada proyek pengurukan tanah di Lombok khususnya di Lembar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah untuk pengurukan tersebut;
- Bahwa saksi pernah di tugaskan oleh saudara Lili Kurniawati untuk memberikan uang kepada terdakwa sebelumnya yaitu pada tanggal 20 April 2017 sebesar Rp100.000.000,- (serratus juta rupiah)
- Bahwa saksi pernah juga mentranfer kepada terdakwa saat itu yaitu pada tanggal 25 April 2017 dan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi di tugaskan oleh saudara Lily Kurniawati untuk Kelombok yaitu pada bulan Maret 2017;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa tersebut sebelumnya;
- Bahwa selain terdakwa ada bapak Ahmad Badri pada saat pertemuan tersebut saat itu;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa tentang kepastian proyek tersebut namun terdakwa meminta uang kepada saksi saat itu sebanyak Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan akan keluar proyek tersebut secepatnya dan besoknya saksi kembali ke Jakarta saat itu untuk memberitahukan kepada saudara Lily Kurniawati tentang proyek tersebut ;
- Bahwa setahu saksi jumlah uang yang di kirim oleh saudara Lily Kurniawati kepada terdakwa sebesar Rp840.000.000,- (delapan ratus juta empat puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tersebut mengaku selaku pemilik proyek Pengurukan Plabuhan lembar tersebut dan saksi tahu dari saudara Lily Kurniawati saat itu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengecek lokasi proyek tersebut sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali terkait dengan nilai proyek Pengurukan Pelabuhan lembar tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada surat perjanjian atau kontrak antara saudara Lily Kurniawati dengan terdakwa tersebut terkait dengan proyek tersebut;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami oleh saudara Lily Kurniawati sebesar Rp840.000.000,- (delapan ratus juta empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2017 Terdakwa dan saudara Lily Kurniawati beserta suaminya pertama kali bertemu dirumah Terdakwa saat itu dan saudara Lily Kurniawati beserta suaminya diperkenalkan oleh saudara Burhan atau Rehan saat itu untuk berbicara masalah proyek saat itu;
- Bahwa proyek tersebut benar – benar ada dan sudah selesai dikerjakan proyek tersebut dan saat itu saudara Lily Kurniawati meminta dokumen – dokumen saat itu namun Terdakwa belum sempat memperlihatkan dokumen tersebut kepada saudara Lily Kurniawati;
- Bahwa nilai proyek tersebut belum pasti saat itu;
- Bahwa anggaran asli dalam proyek tersebut yaitu sebesar Rp1.700.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus miliar rupiah) namun bertahap saat itu;
- Bahwa nilai proyek kerja sama antara Terdakwa dengan saudara Lily Kurniawati tersebut sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa yang harus dibayar oleh saudara Lily Kurniawati tersebut sebesar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) namun saudara Lily Kurniawati tidak melunasinya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saudara Lily Kurniawati keluar dari proyek tersebut karena saudara Lily Kurniawati tersebut mendapatkan tender proyek baru yang berlokasi di bima saat itu maka dari itu saudara Lily Kurniawati membatalkan secara sepihak kerjasama dengan Terdakwa saat itu ;
- Bahwa pada saat di kantor notaries terdakwa dimintai dokumen tanah dan Terdakwa telah menunjukkan amdal dari galian C karena SPK belum turun saat itu;
- Bahwa ada permasalahan pada saat di kantor notaris sehingga tidak jadi kesepakatan saat itu dikarenakan ada dokumen yang kurang yaitu SPK;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima dana dari saudara Lily Kurniawati sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebelumnya;
- Bahwa untuk pembelian tanah pengurukan yaitu sebesar 2,8 miliar;
- Bahwa tidak ada kesepakatan di kantor notaries tersebut saat itu namun hanya secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa uang panjar kesepakatan untuk proyek tersebut yaitu sebesar 1,4 miliar;
- Bahwa Terdakwa telah bertemu dengan saudara Lily Kurniawati beserta suaminya sebanyak 5 kali, yaitu 2 kali bertemu di rumah Terdakwa dan 3 kali bertemu di lapangan saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang meminta kerja sama proyek pengurukan pelabuhan tersebut yaitu saudara Lily Kurniawati beserta suaminya saat itu;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alasan Notaris tidak membuat kesepakatan perjanjian tersebut karena ada yang kurang dokumen saat itu dan apabila sudah lengkap maka notaris akan membuat kesepakatan perjanjian tersebut;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada kesepakatan perjanjian tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan kerja sama dengan saudara Lily Kurniawati;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saudara Lily Kurniawati pernah mengecek dokumen dan lokasi atau lapangan proyek tersebut sebelumnya sehingga saudara Lily Kurniawati setuju dengan proyek tersebut saat itu;
- Bahwa awal kesepakatan perjanjian tersebut di kantor notaris dimana ada Terdakwa, Lily Kurniawati beserta suaminya;
- Bahwa saat itu Notaris meminta dokumen berupa SPK dan pada saat itu dokumen SPK tersebut tidak ada;
- Bahwa saudara Lily Kurniawati yang membatalkan secara sepihak proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering berkomunikasi dengan Suami Lily Kurniawati saat itu dan bukan dengan saudara Lily Kurniawati;
- Bahwa terdakwa melakukan kerjasama dengan pihak lain terkait dengan proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan atas kerja sama tersebut kepada saudara Lily Kurniawati tersebut saat itu namun saudara Lily Kurniawati sudah melaporkan Terdakwa kepihak kepolisian saat itu;
- Bahwa yang harus di bayarkan saudara Lily Kurniawati panjar proyek tersebut yaitu sebesar 1,4 miliar saat itu namun saudara Lily tidak melunasinya dan memutus sepihak saat itu;
- Bahwa yang menyerahkan dana tersebut saat itu saudara Lily Kurniawati;
- Bahwa SPK tersebut keluar pada Bulan Juli 2018;
- Bahwa yang membuat surat perjanjian tersebut yaitu Notaris sendiri saat itu dan dibuat di kantor Notaris;
- Bahwa dana yang diberikan saudara Lily Kurniawati kepada Terdakwa yaitu Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) saat itu sedangkan dana yang sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu panjar lahan untuk proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mencari lahan tersebut dengan panjar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut saat itu;
- Bahwa lahan yang dibeli Terdakwa belum memiliki sertifikat dan hanya berupa sporadic saat itu;
- Bahwa kata panjar tersebut istilah dari Notaris saat itu dan Terdakwa beserta Lily Kurniawati dan suaminya mengikutinya saat itu;
- Bahwa uang yang diberikan oleh saudara Lily Kurniawati tersebut yaitu uang tanda jadi kerja sama proyek tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Gugatan Wanprestasi Nomor Register Perkara 155/Pdt.G/2019/PN Mtr
2. Surat Perjanjian Kerja Nomor 003/GMS-DIU/VII tanggal 29 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kukuh Sugiarto dan Mawardi;
3. Surat Perintah Kerja Nomor /SPK/KTR-GMS/V/2017 tanggal 13 September 2017 yang ditandatangani oleh Kukuh Sugiarto dan Mawardi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari sdr LILY KURNIAWATI, SE kepada Sdra MAWARDI tertanggal 29 Maret 2017;
2. 1 (satu) lembar bukti Copy penyerahan Cek tunai dari sdr LILY KURNIAWATI, SE kepada Sdra MAWARDI tertanggal 29 Maret 2017;
3. 1 (satu) lembar bukti Tranfer uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui bank BNI dari sdr LILY KURNIAWATI, SE kepada Sdra MAWARDI tertanggal 20 April 2017;
4. 1 (satu) lembar bukti Tranfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui bank BNI dari sdr LILY KURNIAWATI, SE kepada Sdra MAWARDI tertanggal 25 April 2017;
5. 1 (satu) lembar tanda terima dana untuk kegiatan proyek sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari saudara ANWAR kepada saudara MAWARDI tertanggal 19 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2017 terjadi pertemuan antara Terdakwa, saksi Lily Kurniawati, saksi Ahmad Badri, dan Burhan/Rehan yang bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Raju Mas Blok BE-21 Desa Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat yang membahas tentang kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri mengenai proyek penimbunan dermaga gili mas Lembar;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri keuntungan sebesar 30 (tiga puluh) persen dari nilai kontrak pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan proyek pengerjaan penimbunan pelabuhan Gili Mas Lembar, dan menawarkan kepada Saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri untuk menjadi penyandang dana pada proyek tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri melakukan pertemuan dengan saksi Hj Indah Purwani, S.H.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Notaris di Kantor Notaris Indah Purwani, SH di Jalan Air Langga No. 50 Mataram untuk membuat Perjanjian Kerjasama pengerjaan proyek tersebut;

- Bahwa saat itu pihak Notaris yaitu saksi Hj Indah Purwani, S.H tidak bisa membuat akta perjanjian karena dokumen terkait pengerjaan proyek yang akan dilakukan belum lengkap, dan baik Terdakwa maupun saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri setuju untuk membuat Perjanjian Kerjasama saat Terdakwa sudah melengkapi dokumen terkait pengerjaan proyek tersebut;

- Bahwa saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dalam bentuk cek Bank BNI dihadapan Notaris Hj Indah Purwani, S.H. sebagai tanda jadi untuk membuat suatu perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri yang mana terdakwa setuju akan mengembalikan uang tersebut apabila tidak terjadi kesepakatan, dan kemudian antara Terdakwa dengan saksi Lily Kurniawati hanya membuat kwitansi tanda terima Penitipan Uang tertanggal 29 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa, dan saksi Ahmad Badri dan diberi cap stempel Notaris Indah Purwani, S.H;

- Bahwa penyerahan uang yang kedua sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) pada tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 15.00 wib dengan cara setor tunai melalui bank BNI rekening BNI Terdakwa. MAWARDI dengan no rek 380073279 yang dilakukan oleh saksi ANWAR. Dimana pada bukti setor tersebut tertulis "titipan dana ibu lili";

- Bahwa penyerahan uang ketiga sejumlah. Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 13.42 wib dengan cara setor tunai melalui bank BNI ke rekening BNI Terdakwa MAWARDI dengan no rek 380073279 yang dilakukan oleh saksi Anwar Sesuai dengan bukti setor BNI tanggal 25 April 2017;

- Bahwa penyerahan yang keempat dilakukan oleh saksi Anwar secara tunai kepada Terdakwa. sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta ruiah) pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di rumah makan Madya Cakranegara kota Mataram sesuai dengan kwitansi tertanggal 19 Mei 2017 .Dan pada saat itu saksi Anwar meminta untuk terdakwa segera melengkapi persyaratan perjanjian kerjasama dan terdakwa menjanjikan akan segera mengurus mengatakan jika Terdakwa memiliki asset berupa rumah, tanah dan mobil sebagai jaminannya;

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri bahwa proyek tersebut akan dimulai pada bulan April 2017 namun ternyata ketika pada bulan April 2017 saksi Ahmad Badri dan saksi Lily Kurniawati menanyakan terkait pelaksanaan proyek Tersebut, dan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengatakan bahwa proyek tersebut mundur pengerjaannya menjadi bulan Juni 2017;

- Bahwa pada bulan Juni 2017 saksi Ahmad Badri dan saksi Lily Kurniawati, kembali menanyakan terkait pelaksanaan proyek tersebut dan terdakwa menjawab jika pelaksanaan proyek mundur lagi pada bulan Agustus 2017 hingga pada bulan Agustus 2017 saksi Ahmad Badri dan saksi Lily Kurniawati langsung datang ke Lombok Untuk melakukan kroscek terkait proyek tersebut dimana saksi langsung ke Lokasi yang terletak di Dsn. Teluk Waru Ds. Labuhan Tereng, Kec. Lembar, Kab. Lobar yang ternyata sudah dikerjakan oleh pihak PT. PP (pembangunan Perumahan) dengan pelakasana / sub kontraktor yang salah satunya adalah PT. DAMAI INDAH UTAMA;
- Bahwa saksi Ahmad Badri dan saksi Lily Kurniawati telah berusaha mencari Terdakwa di Kantor Terdakwa namun tidak dapat bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa total uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri adalah sejumlah Rp840.000.000;- (delapan ratus juta empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa "Pemeriksaan/pembuktian dakwaan yang bersifat alternatif dalam putusan Hakim tingkat pertama, Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim telah menunjuk dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.B/2019/PN Mtr



Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan, agama, ras ataupun kedudukan maupun jabatan, yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*material daden*) yang dilakukannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia atau wilayah hukum berlakunya undang-undang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama MAWARDI dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya. Sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa sub unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya, sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa sub unsur menggerakkan adalah perbuatan yang membuat orang lain terpengaruh dan bersedia menuruti dan berbuat seperti yang diminta orang tersebut. Dan sub unsur menggerakkan telah terpenuhi apabila digunakan dengan cara-cara yang secara alternatif telah disebutkan dalam Pasal 378 KUHP, yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Badri, saksi Lily Kurniawati, saksi Hj. Indah Purwani, S.H., saksi Anwar, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Maret tahun 2017 terjadi pertemuan antara Terdakwa, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lily Kurniawati, saksi Ahmad Badri, dan Burhan/Rehan yang bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Raju Mas Blok BE-21 Desa Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat yang membahas tentang kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri mengenai proyek penimbunan pelabuhan Gili Mas Lembar, dimana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan proyek pengerjaan penimbunan pelabuhan Gili Mas Lembar, dan menawarkan kepada Saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri untuk menjadi penyandang dana pada proyek tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa beserta saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri melakukan pertemuan dengan saksi Hj Indah Purwani, S.H. selaku Notaris di Kantor Notaris Indah Purwani, SH di Jalan Air Langga No. 50 Mataram untuk membuat Perjanjian Kerjasama pengerjaan proyek tersebut, namun pihak Notaris yaitu saksi Hj Indah Purwani, S.H tidak bisa membuat akta perjanjian karena dokumen terkait pengerjaan proyek yang akan dilakukan belum lengkap, dan baik Terdakwa maupun saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri setuju untuk membuat Perjanjian Kerjasama saat Terdakwa sudah melengkapi dokumen terkait pengerjaan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dalam bentuk cek Bank BNI dihadapan Notaris Hj Indah Purwani, S.H. sebagai tanda jadi untuk membuat suatu perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri yang mana terdakwa setuju akan mengembalikan uang tersebut apabila tidak terjadi kesepakatan, dan kemudian antara Terdakwa dengan saksi Lily Kurniawati hanya membuat kwitansi tanda terima Penitipan Uang tertanggal 29 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa, dan saksi Ahmad Badri dan diberi cap stempel Notaris Indah Purwani, S.H;

Menimbang, bahwa penyerahan uang yang kedua sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) pada tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 15.00 wib dengan cara setor tunai melalui bank BNI rekening BNI Terdakwa. MAWARDI dengan no rek 380073279 yang dilakukan oleh saksi ANWAR. Dimana pada bukti setor tersebut tertulis "titipan dana ibu lili" dan penyerahan uang ketiga sejumlah. Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 13.42 wib dengan cara setor tunai melalui bank BNI ke rekening BNI Terdakwa MAWARDI dengan no rek 380073279 yang dilakukan oleh saksi Anwar Sesuai dengan bukti setor BNI tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa penyerahan yang keempat dilakukan oleh saksi Anwar secara tunai kepada Terdakwa. sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta ruiah) pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di rumah makan Madya Cakranegara kota Mataram sesuai dengan kwitansi tertanggal 19 Mei 2017 . Dan pada saat itu saksi Anwar meminta untuk

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa segera melengkapi persyaratan perjanjian kerjasama dan terdakwa menjanjikan akan segera mengurus persyaratan untuk membuat perjanjian kerjasama dan mengatakan jika Terdakwa memiliki asset berupa rumah, tanah dan mobil sebagai jaminannya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri bahwa proyek tersebut akan dimulai pada bulan April 2017 namun ternyata ketika pada bulan April 2017 saksi Ahmad Badri dan saksi Lily Kurniawati menanyakan terkait pelaksanaan proyek Tersebut, dan terdakwa mengatakan bahwa proyek tersebut mundur pengerjaannya menjadi bulan Juni 2017, kemudian pada bulan Juni 2017 saksi Ahmad Badri dan saksi Lily Kurniawati, kembali menanyakan terkait pelaksanaan proyek tersebut dan terdakwa menjawab jika pelaksanaan proyek mundur lagi pada bulan Agustus 2017;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada bulan Maret 2017 yang mengatakan kepada saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri bahwa Terdakwa telah ditunjuk sebagai sub kontraktor yang mendapatkan proyek penimbunan Dermaga Gili Mas Lembar, dan berjanji akan segera menunjukkan Surat Perjanjian Kerja namun sampai bulan Agustus 2017 Terdakwa masih tidak bisa menunjukkannya, perbuatan tersebut yang dilakukan Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah mendapatkan proyek Pengerjaan penimbunan Dermaga Gili Mas Lembar, padahal Surat Perjanjian Kerja baru dibuat pada Bulan Juli 2017 perbuatan tersebut merupakan rangkaian kebohongan karena Terdakwa seakan telah mendapatkan Proyek Penimbunan Dermaga Gili Mas tersebut pada bulan Maret 2017 sehingga saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri tergerak untuk menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) sebagaimana dalam rincian tersebut diatas padahal dalam kenyataannya terdakwa baru mendapatkan Proyek tersebut pada bulan Juli 2017 sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 003/GMS-DIU/VII tanggal 29 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kukuh Sugiarto dan Mawardi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjanjikan kepada saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri akan segera mengurus syarat administrasi untuk pembuatan Surat Perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri sehingga saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri memberikan uang kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) secara bertahap yaitu pertama sejumlah Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), penyerahan kedua sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang ketiga sejumlah Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan yang keempat sejumlah Rp40.000.000,-(empat juta rupiah) dimana dalam setiap penyerahan tersebut

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri selalu mengingatkan Terdakwa untuk segera melengkapi persyaratan dalam pembuatan perjanjian, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak juga melengkapi syarat tersebut sehingga akta perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri tidak pernah dibuat dan juga Terdakwa tidak memberikan laporan keuangan kepada saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri terkait penggunaan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan sehingga saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri mau menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“rangkaiannya kebohongan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sub unsur dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Apabila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka sub unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan terdakwa dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (*pembujuk*) yang dipergunakan

Menimbang, bahwa pengertian “Melawan Hukum” (*Wederrechtelijk*) ini dalam doktrin dikenal pendapat Mr.D.SIMONS yang mengatakan “*Wederrechtelijk*” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum tak tertulis. Sedangkan Prof. Wirjono Prodjodikoro mengatakan perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak hanya sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis), tetapi meliputi perbuatan-perbuatan yang berupa peraturan-peraturan di lapangan Kesusilaan, Keagamaan, Sopan Santun. Menimbang, bahwa pengertian “Melawan Hukum” (*Wederrechtelijk*) ini dalam doktrin dikenal pendapat Mr.D.SIMONS yang mengatakan “*Wederrechtelijk*” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum tak tertulis. Sedangkan Prof. Wirjono Prodjodikoro mengatakan perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak hanya sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis), tetapi meliputi perbuatan-perbuatan yang berupa peraturan-peraturan di lapangan Kesusilaan, Keagamaan, Sopan Santun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kalimat memiliki/menguasai secara melawan hukum di atas adalah terjemahan dari *wederrechtelyk zich toeigent*, yang menurut *memorie van toelichting* adalah secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mempergunakan uang milik saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri dengan total sejumlah Rp840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dimana dana tersebut merupakan dana titipan yang bisa Terdakwa gunakan setelah Terdakwa membuat perjanjian kerjasama dengan saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri adalah melawan hukum, karena perjanjian kerjasama tersebut belum dibuat karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Perjanjian Kerja yang asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, perbuatan terdakwa telah menggunakan uang yang didapat dari saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri, padahal uang tersebut didapatkan dengan cara melakukan rangkaian kebohongan sehingga saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri mau menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) adalah perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan hukum bahwa Terdakwa Mawardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP;
- Membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan dan hukuman
- Mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan
- Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa seperti semula

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.B/2019/PN Mtr



- Membebaskan biaya pada negara majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa berdasarkan oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (**social defence**) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi keadilan jika Majelis hakim menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat Terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga. Sehingga kehadiran Terdakwa ditengah-tengah keluarga memang sangat diharapkan sekali selaku pencari nafkah dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan tujuan pemidanaan Terdakwa tersebut, apabila dihukum terlalu lama dikhawatirkan tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk memperbaiki kelakuan Terdakwa, justru malah akan menyimpangi dari tujuan awal pemidanaan tersebut maka menurut Hemat Majelis penerapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal serta lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K/ PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Pasal 194 Ayat (1) KUHAP menentukan bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan agar barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari sdr LILY KURNIAWATI, SE kepada Sdra MAWARDI tertanggal 29 Maret 2017, 1 (satu) lembar bukti Copy penyerahan Cek tunai dari sdr LILY KURNIAWATI, SE kepada Sdra MAWARDI tertanggal 29 Maret 2017, 1 (satu) lembar bukti Tranfer uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui bank BNI dari sdr LILY KURNIAWATI, SE kepada Sdra MAWARDI tertanggal 20 April 2017, 1 (satu) lembar bukti Tranfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui bank BNI dari sdr LILY KURNIAWATI, SE kepada Sdra MAWARDI tertanggal 25 April 2017, dan 1 (satu) lembar tanda terima dana untuk kegiatan proyek sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari saudara ANWAR kepada saudara MAWARDI tertanggal 19 Mei 2017 yang telah disita dari saksi Lily Kurniawati dan saksi Ahmad Badri maka dikembalikan kepada saksi Ahmad Badri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya
- Perbuatan Terdakwa membuat Korban mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MAWARDI, S.H.** bersalah melakukan tindak pidana pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAWARDI, S.H.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari sdr LILY KURNIAWATI, SE kepada Sdra MAWARDI tertanggal 29 Maret 2017;
 - 1 (satu) lembar bukti Copy penyerahan Cek tunai dari sdr LILY KURNIAWATI, SE kepada Sdra MAWARDI tertanggal 29 Maret 2017;
 - 1 (satu) lembar bukti Tranfer uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui bank BNI dari sdr LILY KURNIAWATI, SE kepada Sdra MAWARDI tertanggal 20 April 2017;
 - 1 (satu) lembar bukti Tranfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui bank BNI dari sdr LILY KURNIAWATI, SE kepada Sdra MAWARDI tertanggal 25 April 2017;
 - 1 (satu) lembar tanda terima dana untuk kegiatan proyek sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari saudara ANWAR kepada saudara MAWARDI tertanggal 19 Mei 2017; dikembalikan kepada saksi Ahmad Badri;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019, oleh kami, I Wayan Sugiartawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum., Hiras Sitanggung, S.H.,M.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharansyah, SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 545/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hendro Sayekti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

Baharansyah, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)